



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 402/PL.02.3-Kpt/72/Prov/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Peserta Pemilihan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang - Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 129/Pl.02-Kpt/72/Prov/Vi/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah Nomor 609/Pl.02-Kpts/72/Prov/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 225/PL.02.2-Kpt/17/Prov/VIII/2020 tentang Persyaratan Pengusulan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Model BA. HP-KWK Bakal Pasangan Calon nomor 181/PL.02.2-BA/72/Prov/IX/2020, tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, tanggal 13 September 2020;
  2. Berita Acara Model BA. HP-KWK Bakal Pasangan Calon nomor 182/PL.02.2-BA/72/Prov/IX/2020, tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, tanggal 13 September 2020;
  3. Berita Acara Model BA. HP Perbaikan-KWK Bakal Pasangan Calon Nomor 189/PL.02.2-BA/72/Prov/IX/2020 Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, tanggal 17 September 2020;
  4. Berita Acara Model BA. HP Perbaikan-KWK Bakal Pasangan Calon Nomor 190/PL.02.2-BA/72/Prov/IX/2020 Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, tanggal 17 September 2020
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 198/PL.02.3-BA/72/Prov/IX/2020 Tanggal 23 September.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Peserta Pemilihan Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. **H. Rusdy Mastura** dan **Drs. Ma'mun Amir** ; dan
- b. **Dr. H. Mohamad Hidayat Lamakarate, M.Si** dan **Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, S.H.,CES**

Sebagai Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diumumkan pada papan pengumuman dan/atau laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

TANWIR LAMAMING

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



SRI ARDAWATI